



**PERATURAN ORGANISASI PALANG MERAH INDONESIA
NOMOR : 001 /PO/PP.PMI/IV/2020**

**TENTANG
MARKAS PALANG MERAH INDONESIA**

PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA;

- Menimbang** : a. bahwa Markas Palang Merah Indonesia merupakan pelaksana operasional Pengurus PMI dalam membantu pengurus melaksanakan tugas-tugas kepalangmerahan;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Organisasi tentang Markas PMI.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan, berdasarkan Lembaran Negara Nomor 4 tahun 2018;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan, berdasarkan Lembaran Negara Nomor 35 Tahun 2019;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Palang Merah Indonesia.

M E M U T U S K A N ;

- Menetapkan** : **PERATURAN ORGANISASI PALANG MERAH INDONESIA TENTANG MARKAS PALANG MERAH INDONESIA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan :

1. Markas PMI, selanjutnya disebut Markas adalah pusat kegiatan organisasi yang berfungsi sebagai sarana Pengurus PMI untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya;
2. Karyawan/Pegawai PMI, selanjutnya disebut Karyawan adalah individu yang bekerja pada Markas dan memperoleh imbalan berupa gaji atau honor sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Bab II . . .

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI MARKAS

Pasal 2

Markas berkedudukan di:

- a. tingkat Pusat/Nasional, selanjutnya disebut Markas Pusat.
- b. tingkat Propinsi, selanjutnya disebut Markas Propinsi.
- c. tingkat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Markas Kabupaten/Kota, dan
- d. tingkat Kecamatan, selanjutnya disebut Markas Kecamatan.

Pasal 3

Markas berfungsi sebagai:

- a. sarana kantor untuk membantu Pengurus melaksanakan tugas Kepalangmerahan dalam melaksanakan kegiatan administrasi dan kegiatan operasional kepalangmerahan.

BAB III

PEJABAT MARKAS

Pasal 4

- (1). Markas dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Markas.
- (2). Dalam menjalankan tugasnya Kepala Markas dapat dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil Kepala Markas.

Pasal 5

Kepala Markas dapat bersumber dari:

- a. Pengurus.
- b. Karyawan, atau
- c. Tenaga Profesional.

Pasal 6

- (1). Kepala Markas diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (2). Kepala Markas/Wakil Kepala Markas memiliki masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 7

Syarat-syarat menjadi Kepala Markas/Wakil Kepala Markas adalah:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. warga Negara Indonesia yang setia pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
3. bersedia menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI, garis-garis kebijakan PMI, Peraturan PMI, dan ketentuan peraturan perundangan lainnya;

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Bagi Kepala Markas PMI, yang pada saat Peraturan Organisasi ini disahkan, telah menjabat sebagai Kepala Markas, tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Markas.

Pasal 9

Kepala Markas mempunyai tugas:

1. memimpin markas sebagai kantor PMI
2. pengadaan logistik PMI;
3. Memlihara gudang PMI.

Pasal 10

- (1) Wakil Kepala Markas mempunyai tugas membantu Kepala Markas dalam mengkoordinasikan masalah keuangan, Kepegawaian, dan Ketatausahaan.
- (2) Wakil Kepala Markas diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Pengurus, melalui Kepala Markas.
- (3) Kepala Markas dan Wakil Kepala Markas, berhak memperoleh honorarium sesuai dengan kemampuan PMI.

Pasal 12

Kepala Markas dan Wakil Kepala Markas dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, apabila :

- a. berhalangan tetap atau meninggal dunia.
- b. mengundurkan diri.
- c. melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI serta Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- d. dijatuhi hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap.

BAB IV TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

- (1). Unit Kerja Markas bertanggung jawab kepada Pengurus sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2). Kepala Markas menyiapkan sistem pelayanan, dan administrasi Markas kepada Pengurus.

BAB V PENGELOLAAN MARKAS

Pasal 13

- (1). Markas dikelola secara transparan, professional, akuntabel dan dilaporkan secara periodik kepada Pengurus.
- (2). Dalam . . .

- (2). Dalam situasi darurat dan/atau kondisi tertentu, Kepala Markas dapat diberi penugasan oleh pengurus yang hasilnya dilaporkan kepada Pengurus.
- (3). Ketentuan tentang pelaksanaan deadaan darurat atau kondisi tertentu ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Umum/Ketua.

BAB VII KEUANGAN MARKAS

Pasal 14

- (1). Kepala Markas mengajukan anggaran belanja Markas kepada Pengurus setiap tahunnya.
- (2). Keuangan Markas dapat diaudit oleh audit internal atau akuntan publik yang ditunjuk oleh Pengurus.
- (3). Ketentuan mengenai keuangan akan diatur lebih lanjut dikelola sesuai Peraturan Organisasi

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Ketentuan yang telah ada sebelum disahkannya Peraturan Organisasi ini akan tetap berlaku selama tidak bertentangan atau dicabut oleh Peraturan Organisasi ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1). Dengan diberlakukannya Peraturan Organisasi ini, maka Peraturan Organisasi Nomor 002/PO/PP PMI/I/2011 Tanggal 9 Januari 2011 Tentang Markas Palang Merah Indonesia, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2). Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 April 2020

Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Ketua Umum,



M. JUSUF KALLA